**PERJANJIAN KERJA SAMA**
**ANTARA**
**PERKUMPULAN PROGRAM STUDI DAN DOSEN**
**HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA**
**(POSDHESI)**
**DENGAN**
**AL-MIZAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**
**TENTANG**
**KERJA SAMA PENGELOLAAN,**
**PENGEMBANGAN,**
**DAN PENERBITAN JURNAL ILMIAH**

**Nomor: 073/IX/POSDHESI/2026**
**Nomor: 032/A.1/FSEI-IIQ/IX/2026**

---

Pada hari ini, Rabu, tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (09/09/2026), bertempat di Hotel Pandanaran Semarang, PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.** : Ketua Umum Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI), berkedudukan di Kampus III UIN Walisongo Semarang Lantai 2 Fakultas Syariah dan Hukum, Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Syarif Hidayatullah, MA.** : Editor in Chief Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, website www.almizan.iiq.ac.id, email almizan@iiq.ac.id, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pengelola Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. PIHAK PERTAMA merupakan perkumpulan yang menghimpun program studi dan dosen Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia serta memiliki perhatian terhadap pengembangan keilmuan, peningkatan mutu pendidikan tinggi, penelitian, publikasi ilmiah, dan penguatan jejaring akademik di bidang Hukum Ekonomi Syariah;

b. PIHAK KEDUA merupakan pengelola Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, jurnal ilmiah yang dikelola oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dalam rangka pengembangan, diseminasi, dan publikasi karya ilmiah di bidang hukum, ekonomi Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan bidang keilmuan terkait;

c. PARA PIHAK memiliki sumber daya akademik, jaringan keilmuan, dan kepentingan bersama dalam meningkatkan kualitas publikasi ilmiah serta pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia; dan

d. guna mendayagunakan potensi PARA PIHAK dalam pengembangan pengelolaan jurnal, penyediaan dan pertukaran sumber daya akademik, proses penelaahan artikel, peningkatan kualitas publikasi, serta perluasan jejaring ilmiah, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan, Pengembangan, dan Penerbitan Jurnal Ilmiah, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan kerja sama dalam pengelolaan, pengembangan, dan penerbitan jurnal ilmiah secara profesional, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akademik.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas pengelolaan dan penerbitan Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam;

b. meningkatkan kualitas artikel ilmiah di bidang Hukum Ekonomi Syariah, hukum Islam, ekonomi Islam, dan bidang keilmuan terkait;

c. memperluas jejaring penulis, editor, dan mitra bestari dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga;

d. meningkatkan kolaborasi penelitian dan publikasi ilmiah antara anggota POSDHESI dan komunitas akademik Al-Mizan;

e. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam penulisan, penyuntingan, penelaahan, dan pengelolaan jurnal ilmiah;

f. meningkatkan visibilitas, rekognisi, aksesibilitas, dan dampak akademik jurnal; serta

g. memperkuat ekosistem publikasi ilmiah Hukum Ekonomi Syariah di tingkat nasional dan internasional.

**Pasal 2**
**RUANG LINGKUP**

1. pengembangan dan peningkatan mutu pengelolaan Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam;
2. pengembangan jaringan penulis, editor, dan mitra bestari (reviewer);
3. fasilitasi dan diseminasi call for papers kepada anggota dan jejaring POSDHESI;

(3) Penetapan editor dan mitra bestari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan jurnal, kompetensi akademik, integritas, dan kebijakan editorial.

(4) PIHAK KEDUA memfasilitasi pemrosesan manuskrip yang berasal dari anggota dan jejaring POSDHESI melalui sistem editorial Al-Mizan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

(5) PARA PIHAK dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas dalam bidang penelitian, penulisan artikel, peer review, penyuntingan, dan pengelolaan jurnal.

(6) Dalam hal PARA PIHAK menyelenggarakan special issue atau edisi tematik, tema, jadwal, editor tamu, mekanisme seleksi artikel, dan ketentuan teknis lainnya ditentukan berdasarkan kesepakatan tertulis dengan tetap menjamin independensi editorial dan standar mutu jurnal.

(7) Pelaksanaan setiap kegiatan dapat dituangkan lebih lanjut dalam dokumen teknis atau kesepakatan pelaksanaan apabila diperlukan.

**Pasal 5**
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

a. memperoleh dukungan PIHAK KEDUA dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan pengembangan penelitian dan publikasi Hukum Ekonomi Syariah;

b. merekomendasikan akademisi dan pakar dari jejaring POSDHESI untuk berpartisipasi sebagai mitra bestari, editor, penulis, narasumber, atau mitra akademik;

c. memperoleh informasi mengenai call for papers, kegiatan ilmiah, dan perkembangan publikasi Al-Mizan untuk diseminasi kepada anggota POSDHESI;

d. mencantumkan Al-Mizan sebagai mitra publikasi dan/atau mitra kerja sama dalam kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai persetujuan PIHAK KEDUA; dan

e. memperoleh pengakuan kelembagaan atas kontribusi POSDHESI dalam pelaksanaan kegiatan bersama.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

a. menyosialisasikan Al-Mizan dan informasi call for papers kepada anggota serta jejaring POSDHESI;

b. mendorong anggota POSDHESI untuk menghasilkan dan mengirimkan manuskrip ilmiah yang berkualitas dan relevan dengan fokus dan ruang lingkup Al-Mizan;

c. membantu penyediaan jejaring akademisi dan pakar yang kompeten untuk mendukung proses peer review dan pengembangan jurnal;

d. mendukung promosi dan peningkatan visibilitas Al-Mizan melalui media dan jejaring yang dimiliki POSDHESI;

e. menjaga nama baik, reputasi, dan integritas akademik PIHAK KEDUA; dan

f. mematuhi seluruh standar etika publikasi dan kebijakan editorial yang berlaku.

## Pasal 6
## HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak:

a. menerima manuskrip dari anggota dan jejaring POSDHESI untuk diproses sesuai dengan prosedur editorial Al-Mizan;

b. menerima rekomendasi akademisi dan pakar dari POSDHESI sebagai calon mitra bestari dan/atau editor;

c. memperoleh dukungan promosi, jejaring akademik, dan diseminasi informasi dari PIHAK PERTAMA;

d. menggunakan nama dan logo POSDHESI untuk kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan PIHAK PERTAMA; dan

e. menetapkan keputusan editorial secara independen sesuai standar dan kebijakan Al-Mizan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. memproses setiap manuskrip yang masuk melalui mekanisme editorial dan peer review sesuai dengan standar jurnal;

b. memberikan perlakuan akademik yang adil dan objektif terhadap manuskrip yang berasal dari anggota POSDHESI;

c. menjaga kualitas, integritas, dan profesionalitas proses editorial dan penerbitan;

d. menyediakan informasi yang diperlukan terkait author guidelines, proses pengiriman, penelaahan, revisi, dan publikasi artikel;

e. melibatkan reviewer berdasarkan kesesuaian bidang keahlian dan memperhatikan kemungkinan konflik kepentingan;

f. memberikan dukungan dalam kegiatan peningkatan kapasitas penulisan dan publikasi ilmiah yang diselenggarakan bersama sepanjang disepakati PARA PIHAK; dan

g. menjaga nama baik, reputasi, serta kepentingan kelembagaan POSDHESI.

## Pasal 7
## ETIKA PUBLIKASI DAN INTEGRITAS AKADEMIK

(1) PARA PIHAK berkomitmen menjaga standar etika publikasi dan integritas akademik dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Manuskrip yang diproses wajib memenuhi prinsip orisinalitas, keterbukaan sumber, ketepatan atribusi, kepengarangan yang bertanggung jawab, dan bebas dari pelanggaran akademik.

(3) Dalam hal ditemukan dugaan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi, duplikasi publikasi, manipulasi sitasi, konflik kepentingan, atau bentuk pelanggaran etika lainnya, PIHAK KEDUA berwenang melakukan tindakan editorial sesuai dengan kebijakan jurnal dan ketentuan yang berlaku.

(4) PARA PIHAK berkewajiban menjaga kerahasiaan manuskrip dan informasi yang diperoleh selama proses peer review.

(5) Reviewer, editor, dan pihak lain yang terlibat wajib mengungkapkan potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas proses editorial.

**Pasal 8**

**PENGGUNAAN NAMA, LOGO, DAN IDENTITAS KELEMBAGAAN**

(1) PARA PIHAK dapat mencantumkan nama dan/atau logo masing-masing dalam kegiatan dan media yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Penggunaan nama dan/atau logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan pengalihan hak kepemilikan dan hanya diperkenankan selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku atau selama kegiatan yang telah disepakati masih berlangsung.

(3) Penggunaan identitas kelembagaan wajib memperhatikan pedoman identitas visual dan ketentuan internal masing-masing PIHAK.

(4) Pencantuman logo POSDHESI pada laman jurnal, terbitan, atau media Al-Mizan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan harus mencerminkan secara tepat kedudukan POSDHESI sebagai mitra kerja sama, bukan sebagai pihak yang menentukan keputusan editorial.

**Pasal 9**

**HAK CIPTA, DATA, DAN PUBLIKASI**

(1) Hak cipta atas artikel dan ketentuan lisensi publikasi mengikuti kebijakan yang berlaku pada Al-Mizan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Data, dokumen, atau informasi yang diperoleh dari salah satu PIHAK dalam rangka kerja sama digunakan hanya untuk kepentingan yang telah disepakati.

(3) Data dan informasi yang bersifat rahasia tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK yang berwenang, kecuali diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Publikasi yang dihasilkan dari kegiatan kolaboratif PARA PIHAK wajib memberikan pengakuan terhadap afiliasi dan kontribusi akademik secara proporsional.

**Pasal 10**

**PEMBIAYAAN**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban finansial bagi salah satu PIHAK.

(2) Pembiayaan yang timbul dari kegiatan tertentu berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Ketentuan mengenai biaya publikasi artikel, apabila ada, mengikuti kebijakan resmi Al-Mizan dan tidak boleh memengaruhi independensi keputusan editorial.

(4) Sumber pembiayaan kegiatan dapat berasal dari PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**

**JANGKA WAKTU DAN EVALUASI**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Pelaksanaan kerja sama dapat dievaluasi secara berkala berdasarkan efektivitas program, mutu publikasi, tingkat partisipasi, manfaat kelembagaan, dan keberlanjutan kerja sama.

(3) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

(4) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

(5) Pengakhiran kerja sama tidak memengaruhi proses manuskrip yang telah masuk dan sedang dalam proses editorial, kecuali terdapat alasan akademik, etik, atau hukum yang mengharuskan penghentian proses tersebut.

**Pasal 12**
**KEADAAN KAHAR**

(1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan dan kendali yang wajar dari PARA PIHAK (force majeure).

(2) Keadaan kahar meliputi antara lain bencana alam, wabah, kebakaran, perang, gangguan sistem teknologi berskala besar, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain yang secara langsung menghambat pelaksanaan kerja sama.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dan PARA PIHAK selanjutnya menentukan langkah penyelesaian secara proporsional.

**Pasal 13**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran, kendala, atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) PARA PIHAK mengutamakan penyelesaian yang menjaga integritas akademik, kepentingan jurnal, serta hubungan kelembagaan yang baik.

**Pasal 14**
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

(1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi PARA PIHAK untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 15**
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar,

tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, profesionalitas, integritas akademik, dan itikad baik.

Semarang, 9 September 2026

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| **PERKUMPULAN PROGRAM STUDI DAN DOSEN HUKUM EKONOMI SYARIAH INDONESIA (POSDHESI)** | **AL-MIZAN: JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA** |
| Ketua Umum | Editor in Chief |
| **Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.** | **Dr. Syarif Hidayatullah, MA.** |